




**PUTUSAN**

Nomor 089/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2 (Megister), tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat;

Melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 05 Juni 2013 yang telah didaftarkan pada tanggal 10 Juni 2013 dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 089/Pdt.G/2013/PA.Min mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 April 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA di Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Kota Depok-Jawa Barat, tetapi semenjak bulan Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Termohon dibawa/mengikuti ibunya tinggal di rumah asalnya di Sumatera Barat;

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. HGH, umur 19 tahun;
  - b. HAH, umur 15 tahun;
4. Bahwa dalam masa berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat lama tidak ada keharmonisan lagi, yang disebabkan oleh:
  - a. Semasa berumah tangga Termohon tidak patuh dan tidak mengikuti arahan kebaikan berumah tangga yang diberikan oleh Pemohon. Termohon lebih condong mengikuti pihak ketiga, ketimbang Pemohon selaku suami dan kepala keluarga;
  - b. Adanya intervensi/campur tangan dari pihak ketiga yaitu keluarga Termohon dalam rumah tangga semenjak awal pernikahan tahun 1993, sehingga fungsi Pemohon selaku kepala keluarga untuk membangun keluarga sakinah sangat terganggu;
  - c. Sudah 2 (dua) tahun lebih Termohon meninggalkan rumah tangga (sudah tidak serumah lagi), meninggalkan suami dan anak-anaknya, karena diajak pulang oleh pihak ketiga tersebut ke rumah asalnya di Maninjau, meskipun Pemohon menginginkan Termohon tetap berada dalam rumah tangga;
  - d. Akibat dari point c di atas Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya selama 2 tahun lebih tersebut. Akibatnya suami dan anak-anak tidak terlayani lagi sebagaimana mestinya, sehingga menderita lahir dan batin;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki semua permasalahan tersebut semenjak awal pernikahan. Diantaranya membawa Termohon tinggal di rumah terpisah dengan pihak ketiga. Dilengkapi dengan membicarakan hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga dan upaya perbaikannya. Namun pihak ketiga masih mengikutinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak bisa mandiri, sehingga upaya perbaikan tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa pada tahun 2007, Pemohon telah membicarakan permasalahan rumah tangga ini kepada paman Termohon dan menyampaikan bahwa permasalahan rumah tangga sudah berat karena sudah berlangsung lama dan sulit untuk diperbaiki. Kalau tidak ada perubahan maka bisa terjadi perceraian. Paman Termohon menyatakan bahwa hal yang terjadi pada Termohon dan ibunya memang sepatutnya dan pamannya berjanji akan memperbaikinya dengan datang khusus ke Jakarta untuk menasehati Termohon dan ibunya;
7. Bahwa setelah upaya pada point 6 tersebut dilakukan, juga tidak ada perubahan yang berarti;
8. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon telah membicarakan kepada Termohon bahwa kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun ini perlu segera diperbaiki. Untuk itu Termohon diminta satu kata dengan Pemohon untuk berbicara dengan pihak ketiga tentang upaya perbaikan kondisi. Tetapi termohon menjawab bahwa semua kesalahan pihak ketiga adalah menjadi tanggung jawab Termohon, sehingga perbaikan kondisi rumah tangga tidak dapat dilakukan;
9. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011, yang mana orang tua Termohon akan pulang kampung ke Maninjau secara permanen, tetapi ingin membawa Termohon bersamanya dan Termohonpun bersedia mengikuti orang tuanya tersebut, sehingga meninggalkan rumah tangga, suami beserta anak-anaknya, meskipun Pemohon menginginkan Termohon tetap berada di rumah tangga di Depok, Termohon tetap kembali ke rumah asalnya di Maninjau;
10. Bahwa pada 4 Juni 2013 Termohon dan ibunya menelpon Pemohon, pada saat itu Pemohon telah menyampaikan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan beberapa kejadian yang telah disebutkan di atas, maka Pemohon beserta anak-anak sudah sekian lama menderita lahir dan batin, dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon atau kuasa insidentilnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 089/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 19 November 2013, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, tidak memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, namun Pemohon melampirkan 3 Surat Permohonan Izin Perceraian kepada Walikota Depok bertanggal 20 Februari 2013, 17 Juni 2013,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 16 Juli 2013, selain itu Pemohon juga menyerahkan surat pernyataan bermaterai tanggal 2 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon akan tetap melanjutkan permohonan perceraian, meskipun tidak ada izin dari atasannya, dan Pemohon bersedia menanggung resiko, apabila ada resiko yang timbul dari perceraian tanpa izin atasan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, tanggal 10 April 1993 telah di-*nazegelen* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P" dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Depok, Jawa Barat sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon lebih patuh dan lebih menuruti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan dan kemauan ibunya daripada Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu, karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon memiliki kelainan psikologi, karena Termohon selalu menggantungkan semua urusan hidupnya kepada ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sakit stroke, oleh karena itu Termohon memilih dirawat dan tinggal bersama ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk kembali ke Jakarta, dan berusaha mengobati Termohon dan memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon lebih memilih tinggal bersama ibunya di Kabupaten Agam dari pada tinggal di Jakarta bersama Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

1. **SAKSI II**, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Depok, Jawa Barat sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon lebih patuh dan lebih



menuruti perkataan dan kemauan ibunya daripada Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu, karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon memiliki kelainan psikologis karena Termohon selalu menggantungkan semua urusan hidupnya kepada ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sakit stroke, oleh karena itu Termohon memilih dirawat dan tinggal bersama ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk kembali ke Jakarta, dan berusaha mengobati Termohon dan memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon lebih memilih tinggal bersama ibunya di Kabupaten Agam dari pada tinggal di Jakarta bersama Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan bukti-buktinya telah cukup, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa emas seberat 10 gram (4 mas);

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon adalah penduduk di Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah tiga kali mengajukan permohonan izin perceraian kepada pejabat yang berwenang, akan tetapi sampai perkara ini disidang dan diputus, tidak ada jawaban apapun dari atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, angka III Romawi bagian Perceraian point 8 bahwa Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa jangka waktu dari surat permohonan perceraian Pemohon yang pertama sudah 10 bulan, dan permohonan yang terakhir sudah 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila dalam waktu 3 bulan pejabat yang berwenang tidak mengeluarkan keputusan yang bersifat menolak atau mengabulkan, maka pejabat tersebut dianggap menolak permohonan izin perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko yang timbul akibat perceraian tanpa izin atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menempuh prosedur perceraian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pemeriksaan perkara permohonan perceraian Pemohon ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon atau kuasa insedentil Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir karena berdasarkan berita acara relaas panggilan kepada Termohon tanggal 27 November 2013, dinyatakan bahwa Termohon tidak bisa hadir karena Termohon sedang sakit tekanan darah tinggi dan Termohon khawatir tekanan darah tinggi Termohon semakin tidak stabil bila mengikuti persidangan dan Termohon menyatakan menyerahkan kepada majelis untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 1993;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 April 1993, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon lebih mengikuti perkataan dan keinginan ibu kandungnya dari pada Pemohon sebagai suami Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya saling berhubungan satu sama lain serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama ibu Termohon di Maninjau;
- Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (b) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, pasal 116 (b) dan (e), Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon meninggalkan Pemohon, akan tetapi tidak sepenuhnya nusyuz, sebab Termohon dalam keadaan sakit stroke yang tidak bisa bekerja, oleh karena itu Termohon memilih dirawat oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara psikologis, pilihan Termohon tersebut dapat dimengerti, karena Termohon merasa tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk Pemohon, dan Termohon merasa khawatir akan terabaikan oleh Pemohon yang sibuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan kemanusiaan dan etika yang ihsan, Termohon sangat layak dan patut untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa emas seberat 10 gram (4 mas) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kesediaan Pemohon tersebut, menurut penilaian majelis sangat patut dan pantas, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari setelah ikrar talak dilaksanakan, mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 10 gram (4 mas);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam buku daftar cerai talak;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 H, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. YUHI, MA dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Dra. YUHI, MA dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. ABDUL HADI, MHI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dra. YUHI, MA**

ttd

**MARTINA LOFA, SHI., MHI**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**TIN PERTIWI, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : | Rp. 30.000.-  |
| 2. Biaya ATK Perkara        | : | Rp. 50.000.-  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : | Rp. 145.000.-   |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. 150.000.-   |
| 5. Redaksi                  | : | Rp. 5.000.-   |
| 6. Materai                  | : | Rp. 6.000.-   |
| <b>Jumlah</b>               |   | Rp. 386.000.- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)